



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon : +6231-7522876, Faksimil : +6231- 7522876

Laman : <http://fbs.unesa.ac.id>, email : fbs@unesa.ac.id.

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor: B/10570/UN38.2/HK.01.02/2023

tentang

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TAHUN 2023

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengefektifkan upaya peningkatan dan pengembangan mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;
- b. Untuk kelancaran operasional tim penjaminan mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;
- c. Bahwa untuk kepentingan seperti tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Surat Keputusan Rektor Unesa Nomor 263/UN38/HK/KP/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan UNESA Periode 2023-2027;

Memperhatikan : Program kerja Fakultas Bahasa dan Seni Unesa tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang nama – namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugasnya sebagai Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2022;
Kedua : Mengangkat Saudara yang nama – namanya tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023;
Ketiga : Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2023 dalam menjalankan tugasnya supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
Keempat : Honorarium atas pelaksanaan tugas ini diusulkan pembayarannya melalui mekanisme remunerasi Unesa;
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2023. Apabila ada kekeliruan atau perubahan, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 14 Februari 2023

Dekan,

Syafi'ul Anam, Ph.D.

NIP 197809162006041001

Tembusan:

1. Rektor Unesa
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni FBS Unesa
3. Para Koordinator Program Studi FBS Unesa

**SUSUNAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2022 YANG DIBERHENTIKAN**

1. Pelindung : Dr. Trisakti, M.Si. (Dekan FBS Unesa)
2. Penanggung jawab : Dr. Mintowati, M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Akademik FBS Unesa)

3. Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas
 - Ketua : Mukhzamilah, S.S., S.Pd., M.Ed.
 - Sekretaris : Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.
 - Divisi Sistem Penjaminan Mutu : Hespi Septiana, S.Pd., M.Pd.
 - Divisi Akreditasi : Sumarningsih, S.Pd., M.Pd.
 - Divisi Monitoring Evaluasi Internal : Dr. Wisma Kurniawati, M.Pd.
 - Divisi Data dan Sistem Informasi : Respati Retno Utami, S.Pd., M.Pd.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 Februari 2023
Dekan,



Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP 197809162006041001

**SUSUNAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2023 YANG DIANGKAT**

1. Pelindung : Syafi'ul Anam, Ph.D. (Dekan FBS Unesa)
2. Penanggung jawab : Didik Nurhadi, M.Pd., M.A., Ph.D. (Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kemahasiswaan, dan Alumni FBS Unesa)
3. Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas
 - Ketua : Respati Retno Utami, S.Pd., M.Pd.
 - Sekretaris : Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.
 - Divisi Sistem Penjaminan Mutu : Dr. Resdianto Permata Raharjo, M.Pd.
 - Divisi Akreditasi : Yogi Bagus Adhimas, S.Pd., M.A.
 - Divisi Monitoring Evaluasi Internal : Dhani Kristiandri, S.Pd., M.Sn.
 - Divisi Data dan Sistem Informasi : Prima Vidya Asteria, S.Pd., M.Pd.



Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 Februari 2023
Dekan,


Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP 197809162006041001